



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SANI SUKMANA BIN OYON (ALM)**;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/ 17 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibaregreg RT 004 RW 005 Kelurahan Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 5 Juli 2024;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat

perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Asep Iwan Ristiawan, S.H, MH, dkk, advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Perum Baitul Marhamah 2 Blok E 21C Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 011/KA-KK/PID/PN TSM/IX/24 tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sani Sukmana Bin Oyon (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan 1 (satu) paket plastik klip besar bening diduga berisikan sabu, 6 (enam) paket plastik klip kecil bening diduga berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan hitam dan dibungkus double tips;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut hukuman penjara dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dirasa masih sangat memberatkan bagi Terdakwa Sani Sukmana bin Oyon dan dengan segala kerendahan hati kami tim penasihat hukum Terdakwa, Sani Sukmana bin Oyon memohon agar memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Sani Sukmana bin Oyon;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa terdakwa Sani Sukmana Bin Oyon (alm) pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Cibaregbeg Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seberat 16,3102 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Om Luki (DPO) pada sekira bulan November 2023 ketika terdakwa suka membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Om Luki (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil paketan sabu dan menempelkan narkotika jenis sabu-sabu serta mendapatkan upah, sehingga masih di bulan November 2023 Terdakwa menyetujui tawaran dari Om Luki (DPO) tersebut dan sempat beberapa kali mengambil paketan di daerah Sukabumi Terdakwa bawa ke Tasikmalaya dan Terdakwa tempelkan sesuai petunjuk Om Luki (DPO), hingga yang terakhir pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Parung Kuda Kabupaten

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket plastik clip besar sebanyak \pm 50 (kurang lebih lima puluh) gram selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Tasikmalaya kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa jadikan menjadi paket sabu kecil untuk siap edar/ tempel;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB di rumah Terdakwa di garasi mobil terdakwa kembali membuat paket narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dan masih ada sisa 1 (satu) paket besar, setelah itu sebanyak 8 (delapan) paket sabu terdakwa tempel di tempat tertentu atas suruhan Om Luki (DPO) dan masih ada sisa sebanyak 5 (lima) paket;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa membuat paketan kecil lagi sebanyak 10 (sepuluh) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket besar kemudian Terdakwa satukan ke dalam tas selempang wana hijau berupa 1 (satu) paket besar berisi sabu dan 15 (lima) belas paket kecil berisikan sabu serta ada yang terdakwa masukan sabu tersebut ke dalam sedotan bening dan sedotan hitam, lalu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa mau ke undangan pernikahan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan 1 (satu) paket plastik klip besar bening diduga berisikan sabu, 15 (lima belas) paket plastik clip bening kecil diduga berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik clip bening dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru Terdakwa bawa dan sekira jam 16.00 WIB Om Luki (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menempelkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket selanjutnya 1 (satu) paket terdakwa tempelkan di Jl. Sukawargi Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota. Tasikmalaya dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan sabu Terdakwa tempelkan di Jalan Jati Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, namun pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB di Kp. Cibaregbeg Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ketika Terdakwa sedang berjalan, tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi Anggi Trisnandar, saksi Rully Rachmawan dan saksi Reza Nursyehan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota karena pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai narkotika jenis sabu, setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hijau berisikan: 1 (satu) paket plastik klip besar bening diduga berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening diduga berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah menempelkan sabu di Jl. Sukawargi Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan di Jalan Jati Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya maka selanjutnya terdakwa bersama petugas Kepolisian pergi ke tempat tersebut dan mengambil tempelan berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik clip bening berisikan sabu di Jl. Sukawargi Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan mengambil 2 (dua) paket plastik clip bening berisikan sabu Jalan Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam hal terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/13193.00/V/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tasikmalaya, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik clip besar bening diduga berisikan sabu, 6 (enam) paket plastik clip kecil bening diduga berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik clip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik clip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan hitam dan dibungkus double tips seberat 20,38 gram adalah ditimbang kotor, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3197/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T bahwa barang bukti nomor 1431/2024/PF s.d 1433/2024/PF berupa kristal warna putih dengan berat netto 16,3102 gram yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa benar narkotika jenis Metamfetamina positif, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sani Sukmana Bin Oyon (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sani Sukmana Bin Oyon (alm) pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Cibaregbeg Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seberat 16,3102 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Anggi Trisnandar, saksi Rully Rachmawan dan saksi Reza Nursyehan beserta Tim dari Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, sekira jam 13.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai narkotika jenis sabu di Kp. Cibaregbeg Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya selanjutnya saksi Anggi Trisnandar, saksi Rully Rachmawan dan saksi Reza Nursyehan bersama tim melakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 16.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Sani Sukmana Bin Oyon (alm), lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan: 1 (satu) paket plastik klip besar bening diduga berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening diduga berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menempelkan sabu di Jl. Sukawargi Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan di Jalan Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya maka selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi ke tempat tersebut dan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tempelan berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu di Jl. Sukawargi, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Kota. Tasikmalaya dan mengambil 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan sabu Jalan Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor:43/13193.00/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tasikmalaya, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip besar bening diduga berisikan sabu, 6 (enam) paket plastik klip kecil bening diduga berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan hitam dan dibungkus double tips seberat 20,38 gram adalah ditimbang kotor, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB: 3197/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Triwiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T bahwa barang bukti nomor 1431/2024/PF s.d 1433/2024/PF berupa kristal warna putih dengan berat netto 16,3102 gram yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa benar narkotika jenis metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sani Sukmana bin Oyon (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggi Trisnandar, S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa Sani Sukmana karena diduga melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika diduga jenis sabu-sabu;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB di Kp. Cibaregbeg Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota lainnya yaitu Aiptu Aa Anwar, Briptu Rully Rachmawan dan Briptu Reza Nursyehan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekira jam 13.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa di Kp. Cibaregbeg Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ada orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 16.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Sani Sukmana selanjutnya Terdakwa menjelaskan telah menempel narkotika jenis sabu di Jl. Sukawargi, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sani Sukmana;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan : 1 (satu) paket plastik klip besar bening diduga berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening diduga berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan hitam dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Om Luki yang beralamat di Tasikmalaya tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya dengan cara membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari daerah Sukabumi;
- Bahwa selain barang bukti yang ada didalam tas tersebut ada narkotika jenis sabu yang sudah ditempel oleh Terdakwa di daerah Tuguraja selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya dan Terdakwa pergi ke Jalan Sukawargi Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya untuk mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisikan sabu dan Terdakwa mengaku telah

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menempelkan lagi narkoba jenis sabu di Jl. Jati Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya lalu Terdakwa bersama petugas kepolisian mengambil 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil berisikan sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diedarkan dengan cara ditempelkan/ disimpan di tempat tertentu sesuai perintah dan petunjuk Sdr. Om Luki;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Om Luki tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu diperintahkan oleh Om Luki untuk ditempelkan sesuai petunjuk Om Luki;
 - Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Om Luki dengan cara komunikasi lewat handphone kemudian Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu di daerah Sukabumi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi lupa banyak narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa di daerah Sukabumi tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa barang narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Om Luki (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu sudah dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif benar mengandung narkoba jenis metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menyimpan serta mengasai narkoba diduga jenis sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa sampai saat ini Sdr. Om Luki masih (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Om Luki pada saat pengambilan narkoba jenis sabu di Sukabumi;
 - Bahwa alat komunikasi berupa handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Om Luki;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa kooperatif;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Reza Nursyehan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa Sani Sukmana karena diduga melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika diduga jenis sabu-sabu. Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB di Kp. Cibaregbeg Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota lainnya yaitu Aiptu Aa Anwar, Bripta Anggi Trisnandar Briptu Rully Rachmawan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekira jam 13.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa di Kp. Cibaregbeg Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ada orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 16.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Sani Sukmana selanjutnya Terdakwa menjelaskan telah menempel narkotika jenis sabu di Jl. Sukawargi, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sani Sukmana dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan: 1 (satu) paket plastik klip besar bening diduga berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening diduga berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan hitam dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan dalam tas selempang warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Om Luki yang beralamat di Tasikmalaya

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya dengan cara membawa narkoba jenis sabu tersebut dari daerah Sukabumi;

- Bahwa selain barang bukti yang ada di dalam tas tersebut ada narkoba jenis sabu yang sudah ditempel oleh Terdakwa di daerah Tuguraja selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya dan Terdakwa pergi ke Jalan Sukawargi Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya untuk mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisikan sabu dan Terdakwa mengaku telah menempelkan lagi narkoba jenis sabu di Jl. Jati Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya lalu Terdakwa bersama petugas kepolisian mengambil 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil berisikan sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diedarkan dengan cara ditempelkan/ disimpan di tempat tertentu sesuai perintah dan petunjuk Sdr. Om Luki;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Om Luki tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu diperintahkan oleh Om Luki untuk ditempelkan sesuai petunjuk Om Luki;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Om Luki dengan cara komunikasi lewat handphone kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di daerah Sukabumi;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan digeledah selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa di daerah Sukabumi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa barang narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Om Luki (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sudah dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menyimpan serta mengasai narkoba diduga jenis sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Om Luki masih Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Om Luki pada saat pengambilan narkotika jenis sabu di Sukabumi;
- Bahwa alat komunikasi berupa handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Om Luki;
- Bahwa Saksi mengatakan narkotika jenis sabu tersebut dari Om Luki berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari keterangan Terdakwa dan alat komunikasi milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB di Kp. Cibaregbeg Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa, menyimpan, menguasai, menjadi perantara, menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan sendirian di daerah Kp Cibaregbeg Kota Tasikmalaya habis dari tempat hajatan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu pihak kepolisian mengeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan telah menempelkan sabu di Jln. Sukawargi, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya lalu Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi ke tempat tersebut dan mengambil tempelan berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu dan selanjutnya Terdakwa menempelkan lagi di Jln. Jati, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian mengambil 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Om Luki yang beralamat di Tasikmalaya tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya dan menurut Sdr. Om Luki bahwa dirinya berada di Lapas Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Om Luki dari medsos sekira 5 (lima) bulanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/ menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari Sdr. Om Luki yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari pinggir jalan ditempel dibawah batu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip besar seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip besar narkotika jenis sabu dari Sdr. Om Luki selanjutnya Terdakwa pulang ke Tasikmalaya kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dijadikan menjadi kemasan/ bungkus kecil lalu ditimbang kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara ditempel disuatu tempat atas perintah/ petunjuk dari Sdr. Om Luki;
- Bahwa Terdakwa membuat paket kecil sabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di rumah Terdakwa tepatnya di garasi mobil sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dan masih ada sisa 1 (satu) paket besar selanjutnya Terdakwa edarkan sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan cara ditempel di tempat tertentu atas suruhan Om Luki dan masih ada sisa sebanyak 5 (lima) paket selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa membuat paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket besar dan Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang wana hijau jadi jumlah keseluruhan yaitu 1 (satu) paket besar dan 15 (lima belas) paket kecil berisikan sabu dan ada yang Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam sedotan bening dan sedotan hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa tempelkan sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening di Jl. Sukawargi, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan sabu ditempelkan di Jln Jati Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu lebih dari 1 (satu) kali dari Sdr. Om Luki untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah dari Om Luki sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap kali mengambil narkotika jenis sabu dan selanjutnya untuk ditempelkan kembali dan uang upah tersebut baru diterima Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk ongkos

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dan keperluan sehari-hari sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum Terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 di garasi rumah Terdakwa di Kp. Cibaregbeg Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa segar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa mempunyai alat hisap sabu dari botol kaca yang sudah ada lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan 2 (dua) lubang tersebut dimasukan sedotan dan 1 (satu) buah sedotan dimasukan cangklong kaca selanjutnya cangklong kaca tersebut di masukan sabu dan pipet kaca tersebut dibakar dan satu sedotan digunakan untuk menghisap sabu seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Om Luki mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa, menyimpan, menggunakan, serta menguasai narkoba jenis sabu itu di larang;
- Bahwa Terdakwa pernah di tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa, menjadi perantara, menguasai, narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa uang upah dari Om Luki tersebut ditransfer ke rekening dana milik Terdakwa pada saat mau berangkat ke daerah Sukabumi mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa disuruh Om Luki mengedarkan/ menempelkan narkoba jenis sabu baru pertama kali ini;
- Bahwa uang upah mengedarkan/ menempelkan narkoba jenis sabu dari Om Luki masih ada sisa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tasikmalaya nomor: 43/13193.00/VII/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pegadaian Cabang Tasikmalaya, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip besar bening diduga berisikan sabu, 6 (enam) paket platik klip kecil bening diduga berisikan sabu, 5 (lima) paket platik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil diduga berisikan sabu dibungkus sedotan hitam dan dibungkus double tips seberat 20,38 gram adalah ditimbang kotor;

2. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB: 3197/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T bahwa barang bukti nomor 1431/2024/PF s.d 1433/2024/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamine. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut: 1431/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamine dengan berat netto 11,9352 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi: 1432/2024/PF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamine dengan berat netto seluruhnya 1,9878 gram, 1433/2024/PF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,2291 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan: 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisikan sabu, 6 (tiga) paket plastik klip kecil bening berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah alat hisap sabu; 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa saat sendirian telah ditangkap oleh polisi diantaranya saksi Anggi Trisnandar, S.H, Briptu Rully Rachmawan, Aiptu Aa Anwar, dan saksi Reza Nursyehan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekira jam 16.30 WIB, di Kp. Cibaregbeg, RT 004, RW 005, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/ pakaian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan: 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisikan sabu, 6 (tiga) paket plastik klip kecil bening berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal Terdakwa yang telah mengenal Sdr. Om Luki (DPO) sejak bulan November 2023 karena Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada Om. Luki (DPO) ditawari untuk mengambil paketan sabu dan menempelkan narkoba jenis sabu-sabu serta dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa menyetujui tawaran Om Luki (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa beberapa kali mengambil paketan di daerah Sukabumi lalu Terdakwa bawa ke Tasikmalaya dan Terdakwa tempelkan sesuai petunjuk Sdr. Om Luki (DPO) dan yang terakhir paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB di pinggir Jalan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket plastik klip besar sebanyak ± 50 (kurang lebih lima puluh) gram yang ditempel di bawah batu;
- Bahwa benar, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Tasikmalaya lalu Terdakwa timbang dan dijadikan paket sabu kecil untuk Terdakwa edar/ tempel berdasarkan perintah/ petunjuk dari Sdr. Om Luki (DPO);
- Bahwa benar, Terdakwa membuat paket kecil sabu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 di rumah Terdakwa tepatnya di garasi mobil sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dan masih ada sisa 1 (satu) paket besar selanjutnya Terdakwa edarkan sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan cara ditempel di tempat tertentu atas suruhan Sdr. Om Luki (DPO) dan masih ada sisa sebanyak 5 (lima) paket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 23.00

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa membuat paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket besar dan Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang wana hijau sehingga jumlah keseluruhan yaitu 1 (satu) paket besar dan 15 (lima belas) paket kecil berisikan sabu dan ada narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam sedotan bening dan sedotan hitam;

Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 ketika Terdakwa pergi hajatan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan 15 paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dan Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Om Luki (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket plastik klip bening di Jl. Sukawargi Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ditempelkan di Jl. Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya:

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB, di Kp. Cibaregbeg, RT 004, RW 005, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya saat Terdakwa sedang sendirian dan penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, sebelum Terdakwa berangkat ke Sukabumi, Sdr. Om Luki (DPO) mentransfer uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan setiap kali mengambil narkotika jenis sabu dan selanjutnya untuk ditempelkan kembali dan sisa uangnya belum ada Terdakwa terima dari Sdr. Om Luki (DPO). Uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. Om Luki tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu. Terdakwa hanya menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Om Luki (DPO) melalui sistem tempel kemudian narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima ditimbang dan selanjutnya ditempelkan di tempat yang telah diberikan peta lokasinya oleh Sdr. Om Luki (DPO) karena narkotika jenis sabu yang Terdakwa tempel tersebut akan diambil oleh pembeli yang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan perbuatan menguasai dan menempel-nempelkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB: 3197/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T bahwa barang bukti nomor 1431/2024/PF s.d 1433/2024/PF berupa kristal warna putih dengan berat netto 16,3102 gram adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamine. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut: 1431/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal metamfetamine dengan berat netto 11,9352 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi: 1432/2024/PF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamine dengan berat netto seluruhnya 1,9878 gram, 1433/2024/PF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,2291 gram sehingga netto seluruhnya sisa hasil pemeriksaan barang bukti nomor 1431/2024/PF sampai dengan 1433/2024/PF adalah 16,1521 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-porseorangan yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mengambil sesuatu yang diberikan, sedangkan arti perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung (<https://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa pengertian narkotika termuat di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengandung dua pengertian, yaitu pengertian materil dan pengertian formil. Pengertian formil bertitik tolak dari rumusan undang-undang, sedangkan pengertian materil bertitik tolak dari kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan “melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut Narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa saat sendirian telah ditangkap oleh polisi diantaranya saksi Anggi Trisnandar, S.H, Briptu Rully Rachmawan, Aiptu Aa Anwar, dan saksi Reza Nursyehan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekira jam 16.30 WIB, di Kp. Cibaregbeg, RT 004, RW 005, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan badan/ pakaian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan: 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa yang telah mengenal Sdr. Om Luki (DPO) sejak bulan November 2023 karena Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada Om Luki (DPO) ditawarkan untuk mengambil paketan sabu dan menempelkan narkotika jenis sabu-sabu serta dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa menyetujui

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran Om Luki (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa beberapa kali mengambil paketan di daerah Sukabumi lalu Terdakwa bawa ke Tasikmalaya dan Terdakwa tempelkan sesuai petunjuk Sdr. Om Luki (DPO) dan yang terakhir paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB di pinggir Jalan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket plastik klip besar sebanyak ± 50 (kurang lebih lima puluh) gram yang ditempel di bawah batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Tasikmalaya lalu Terdakwa timbang dan dijadikan paket sabu kecil untuk Terdakwa edar/ tempel berdasarkan perintah/ petunjuk dari Sdr. Om Luki (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat paket kecil sabu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 di rumah Terdakwa tepatnya di garasi mobil sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dan masih ada sisa 1 (satu) paket besar selanjutnya Terdakwa edarkan sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan cara ditempel di tempat tertentu atas suruhan Sdr. Om Luki (DPO) dan masih ada sisa sebanyak 5 (lima) paket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa membuat paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket besar dan Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang wana hijau sehingga jumlah keseluruhan yaitu 1 (satu) paket besar dan 15 (lima belas) paket kecil berisikan sabu dan ada narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam sedotan bening dan sedotan hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 ketika Terdakwa pergi hajatan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan 15 paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dan Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Om Luki (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket plastik klip bening di Jl. Sukawargi Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ditempelkan di Jl. Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB, di Kp. Cibaregbeg, RT 004, RW 005, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya saat Terdakwa sedang sendirian dan penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian setelah mendapat informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Sukabumi, Sdr. Om Luki (DPO) mentransfer uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan setiap kali mengambil narkoba jenis sabu dan selanjutnya untuk ditempelkan kembali dan sisa uangnya belum ada Terdakwa terima dari Sdr. Om Luki (DPO). Uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. Om Luki tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan perbuatan menguasai dan menempel-nempelkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB: 3197/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T bahwa barang bukti nomor 1431/2024/PF s.d 1433/2024/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamine. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut: 1431/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal metamfetamine dengan berat netto 11,9352 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi: 1432/2024/PF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamine dengan berat netto seluruhnya 1,9878 gram, 1433/2024/PF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,2291 gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Terdakwa, dipastikan tidak ada relevansinya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide*: Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Terdakwa tidak ada menunjukkan suatu izin

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dari pejabat berwenang sehubungan dengan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu. Terdakwa hanya menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Om Luki (DPO) melalui sistem tempel kemudian narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima ditimbang dan selanjutnya ditempelkan di tempat yang telah diberikan peta lokasinya oleh Sdr. Om Luki (DPO) karena narkotika jenis sabu yang Terdakwa tempel tersebut akan diambil oleh pembeli yang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Penuntut Umum selanjutnya menuntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dengan turut pula mempertimbangkan bobot kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta mengingat usia Terdakwa maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas dan berpijak dari ketentuan pasal yang mengaturnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat stelsel pidanaanaan yang diterapkan dalam Undang-Undang ini bersifat kumulatif yang tidak hanya menjatuhkan pidana penjara namun juga pidana denda, maka terhadap pidana dendanya akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan: 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisikan sabu, 6 (enam) paket plastik klip kecil bening berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan hitam dan dibungkus double tips, dengan berat netto 16,3036 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan dibungkus double tips, 1 (satu) buah alat hisap sabu, telah ternyata barang-barang tersebut juga digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru telah ternyata merupakan alat komunikasi

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sani Sukmana bin Oyon (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sani Sukmana bin Oyon (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan: 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisikan sabu, 6 (enam) paket plastik klip kecil bening berisikan sabu, 5 (lima) paket plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan bening dan dibungkus double tips, 4 (empat) paket

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening kecil berisikan sabu dibungkus sedotan hitam dan dibungkus double tips dengan berat netto 16,3036 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Tuty Suryani, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H dan Abdul Gafur Bungin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Herlina, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H

Tuty Suryani, S.H, M.H.

Abdul Gafur, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Tsm